



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yusep Ramdani alias Iyus bin Ropidin;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 5 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Pasir Sireun RT 02 RW 05 Desa Andalajaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Yusep Ramdani alias Iyus bin Ropidin ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa Yusep Ramdani alias Iyus bin Ropidin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Yoga Noviyanti, S.ip, S.H, Melinda Amelia, S.H, dan Yeti Suryati, S.H, ketiganya advokat yang beralamat kantor di Jl. Bantarsari RT 03/ RW 10, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 April 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan register nomor 251/SK/PN/Tsm tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusep Ramdani Als Iyus bin Ropidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA type : D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, Nomor Mesin : JM11E1319326, tahun pembuatan; 2017 An. Iwan Kartiwan alamat Kp. Sukarame Rt.03/Rw.07, Desa. Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2 (dua) buah kunci kontak orsinil motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : D1B02N13L2 A/T, Nopol : Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, Nomor Mesin : JM11E1319326, tahun pembuatan ; 2017Dikembalikan kepada saksi orban Iwan Kartiwan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yusep Ramdani Als Iyus Bin Ropidin bersama dengan Sdr. Toni dan Sdr. Heru (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 03:30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di ruangan dapur rumah milik saksi korban Iwan Kartiwan Kp. Sukarame Rt.03/Rw.07, Desa. Sukawangun, Kec. Karangnunggal, Kab.Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 05:30 WIB, saksi Iwan dibangunkan oleh isterinya yaitu saksi Salma dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : D1B02N13L2 A/T, Nopol : Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326 motor milik saksi Iwan yang disimpan di dalam dapur rumah milik saksi Iwan sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi Iwan mengecek kunci motor tersebut masih ada ditempat penyimpanan dan masih lengkap dengan kunci serepnya. Selanjutnya saksi Iwan mengecek disekitaran rumah diruang dapur penghalang pintu masuk yang hanya dihalangi oleh triplek sudah bergeser atas kejadian tersebut kemudian saksi iwan melaporkan ke pihak lissing karena sepeda motor tersebut masih angsuran ke pihak lissing untuk mendapatkan keterangan dari lissing tentang bukti kepemilikan sah kendaraan kemudian saksi iwan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Atas dasar laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, type : D1B02N13L2 A/T, Nopol : Z-6825-RA, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1JM1113HK332465, Nomor Mesin: JM11E1319326 motor milik saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan selanjutnya saksi Gingin (anggota kepolisian Reskrim Polres Tasikmalaya) melakukan Penyelidikan lalu saksi Gingin mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memakai sepeda motor yang ciri-ciri sama sesuai dengan milik saksi Iwan, selanjutnya pada Rabu tanggal 24 Febuari 2021 sekira jam 01:30 WIB bertempat di Kp. Pasirsireum Rt.02/Rw.05, Desa. Mandalajaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Iwan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Iwan lalu saksi Gingin melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tasikmalaya.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, type : D1B02N13L2 A/T, Nopol : Z-6825-RA, WARNA MERAH PUTIH, NomorRangka : MH1JM1113HK332465, Nomor Mesin : JM11E1319326 motor milik saksi Iwan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi iwan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 01:30 Wib bertempat di ruangan dapur rumah milik saksi korban Iwan Kartiwan Kp. Sukaram Rt.03/Rw.07, Desa. Sukawangun, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya bersama-sama dengan Sdr. Toni (belum tertangkap) dan sdr. Heru (belum tertangkap). Pada saat melakukan pencurian tersebut peran terdakwa memantau situasi sekitar lokasi pencurian kurang lebih dari jarak 100 meter, peran Sdr. Toni (belum tertangkap) yang mempunyai niat/ ide, yang mempunyai alat bantu 1 (satu) buah kunci berbentuk Leter T yang terbuat dari besi dan 2 buah mata obeng ketok yang terbuat dari besi yang berukuran 8 Inchi yang ujungnya sudah dilancipkan (DPB). Dan berperan sebagai pemetik atau yang mengambil langsung sepeda motor milik saksi Iwan dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Heru (belum tertangkap) ikut mengambil sepeda motor tersebut medampingi Sdr. Toni (belum tertangkap). Maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toni (belum tertangkap) dan sdr. Heru (belum tertangkap) mengambil sepeda motor saksi iwan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Iwan karena terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari dan terdakwa telah memberikan uang kepada Sdr. Toni (belum tertangkap) dan sdr. Heru (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp1.600.000,- (satujuta enam ratus ribu rupiah) sebagai tanda pembelian motor tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Iwan Kartiwan Bin Ropidin mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Kartiwan bin Mamad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi: Z- 6825-RA, warna merah putih, nomor rangka MH1JM1113HK332465. Nosin : JM11E1319326, tahun pembuatan 2017, A.n STNK Iwan Kartiwan yang di ketahui pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 05.30 WIB di dalam rumah saksi di Kp. Sukarame RT 003 RW 007 Desa Sukawangun Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib, saksi setelah pulang dari warung kopi, dan saksi rasa waktu sudah hampir pagi saksi tidak memasukan motor ke dalam ruang tengah rumah tetapi saksi memasukan sepeda motor tersebut ke dalam dapur lewat akses jalan samping pintu utama rumah kemudian saksi menyimpan motor tersebut dengan posisi berada di samping motor HONDA BEAT yang satunya milik saksi warna putih dan setelahnya saksi mengunci stang dan menutup lubang kontaknya saksi menutup pintu sementara akses dapur yang hanya terbuat dari triplek yang tanpa ada penguncinya jadi hanya saksi tutupkan saja, kemudian saksi menyimpan kunci motor di samping TV dan saksi tidur di depan ruang TV, sekira jam 05.30 Wib, ketika saksi sedang tidur, istri saksi yang bernama Sdri. SALMA membangunkan saksi memberitahu bahwa sepeda motor yang disimpan didalam dapur rumah sudah tidak ada ditempat / didapur, kemudian saksi mengeceknya dan ternyata benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada di dapur dan saksi melihat pintu penutup dapur saksi yang hanya saksi tutup sementara dengan triplek tersebut sudah dalam keadaan posisi bergeser / terbuka dan dapur saksi hanya saksi tutup

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan triplek karena hanya sementara waktu masih dalam proses renovasi;

- Bahwa pintu yang terbuat dari triplek untuk menutupi jalur akses ke dapur milik saksi tersebut ketika setelahnya terjadi pencurian tidak ada yang rusak dan hanya bergeser / terbuka seukuran jalur sepeda motor karena pintu tersebut tidak ada penguncinya dan hanya saksi tutupkan saja;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang, kemudian setelah itu saksi mengecek kunci motor dan ternyata dua kunci motor tersebut ada di dalam rumah selanjutnya saksi mencarinya disekitaran rumah bersama istri saksi tetapi tidak diketemukan. Dan ketika saksi sedang mencoba mencari disekitaran rumah Sdr. IING datang kerumah saksi untuk main dan saksi langsung memberitahu kepada Sdr. IING bahwa sepeda motor milik saksi yang disimpan didalam dapur rumah tidak ada ditempat / ada yang mengambil dan karena sepeda motor tersebut masih ada cicilan ke lissing saksi pergi ke lissing untuk meminta surat keterangan BPKB kendaraan tersebut dan besok harinya yaitu hari Senin tgl 06 Januari 2020 saksi ditemani Sdr. IING melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Karangnunggal;
- Bahwa Pada waktu itu posisi sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih tersebut saksi simpan di samping rak piring dan bersebelahan dengan sepeda motor saksi yang lainnya yaitu HONDA BEAT warna putih;
- Bahwa Adapun pekarangan rumah saksi tersebut tidak ada pagar pembatasnya;
- Bahwa Sewaktu terjadinya pencurian saksi sedang tidur didepan ruang TV yang berjarak kurang sekira 4 meter dengan posisi dapur tempat menyimpan motor saksi tersebut;
- Bahwa Tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor tersebut tidak ada, namun setelah sepeda motor milik saksi tidak ada saksi bersama istri saksi Sdri. SALMA mencarinya dan memberitahu sdr. IING karena sdr. IING kebetulan datang kerumah saksi;
- Bahwa Akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dengan angsuran sebanyak 36 kali. Pembayaran per angsuran sebesar Rp. 581,000,-. Sampai tanggal 06 Januari 2020, saksi sudah mengangsur sebanyak 29 kali;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

2. Salma Baeti Magnum binti Ajay Cahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi: Z- 6825-RA, warna merah putih, nomor rangka MH1JM1113HK332465. Nosin : JM11E1319326, tahun pembuatan 2017, A.n STNK Iwan Kartiwan yang di ketahui pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 05.30 WIB di dalam rumah saksi di Kp. Sukarame RT 003 RW 007 Desa Sukawangun Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 02.30 wib, sewaktu saksi sedang tidur di kamar, saksi mengetahui suami saksi baru datang ke rumah dan menyimpan sepeda motor tersebut didalam ruang dapur Sekira jam 03.00 wib saksi terbangun hendak buang air kecil ke kamar mandi dan saat itu, saksi melihat suami saksi sedang tidur didepan Televisi serta oleh saksi di matikan Televisinya, kemudian saksi pergi menuju ke kamar mandi, dan melihat sepeda motor tersebut masih berada di Ruang Dapur dalam keadaan terkunci leher berdampingan dengan sepeda motor Honda beat warna putih lainnya milik suami saksi. Sekira jam 05.30 wib, saksi bangun tidur dan langsung membuka hordeng tengah rumah, dan saat itu, saksi melihat pintu gebyog dapur sudah dalam keadaan setengah terbuka disertai melihat satu unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya atau hilang, kemudian saksi langsung membangun suami saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian suami saksi bersama saksi langsung mendatangi ruang dapur dan benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang karena telah ada orang yang berhasil mengambilnya dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan suami saksi sebagai pemiliknya;

- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut sedang dibawa oleh orang lain, namun jelasnya sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya atau hilang;

- Bahwa Pintu yang terbuat dari triplek untuk menutupi jalur akses ke dapur milik saksi tersebut ketika setelahnya terjadi pencurian tidak ada yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



- ruksak dan hanya bergeser / terbuka seukuran jalur sepeda motor karena pintu tersebut tidak ada penguncinya dan hanya saksi tutupkan saja;
- Bahwa Setelah melihat sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang, kemudian setelah itu saksi mengecek kunci motor dan ternyata dua kunci motor tersebut ada di dalam rumah selanjutnya saksi mencarinya disekitaran rumah bersama istri saksi tetapi tidak diketemukan. Dan ketika saksi sedang mencoba mencari disekitaran rumah Sdr. IING datang kerumah saksi untuk main dan saksi langsung memberitahu kepada Sdr. IING bahwa sepeda motor milik saksi yang disimpan didalam dapur rumah tidak ada ditempat / ada yang mengambil dan karena sepeda motor tersebut masih ada cicilan ke lissing saksi pergi ke lissing untuk meminta surat keterangan BPKB kendaraan tersebut dan besok harinya yaitu hari Senin tgl 06 Januari 2020 saksi ditemani Sdr. IING melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Karangnunggal;
 - Bahwa Sewaktu suami saksi terakhir menyimpan sepeda motor tersebut sudah di kunci leher / stangnya dan sudah menutup lubang kunci kontaknya;
 - Bahwa Pada waktu itu posisi sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih tersebut saksi simpan di samping rak piring dan bersebelahan dengan sepeda motor suami saksi yang lainnya yaitu HONDA BEAT warna putih;
 - Bahwa Adapun pekarangan rumah saksi tersebut tidak ada pagar pembatasnya;
 - Bahwa Adapun pintu yang terbuat dari triplek untuk menutupi jalur akses ke dapur milik saksi tersebut ketika setelahnya terjadi pencurian tidak ada yang ruksak dan hanya bergeser / terbuka seukuran jalur sepeda motor karena pintu tersebut tidak ada penguncinya dan hanya di tutupkan saja;
 - Bahwa Akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dengan angsuran sebanyak 36 kali, Pembayaran per angsuran sebesar Rp. 581,000,-. Sampai tanggal 06 Januari 2020, saksi sudah mengangsur sebanyak 29 kali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar.
3. ling Hidayat bin Undang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait hilangnya sepeda motor sepupe saksi bernama Iwan yang diketahui pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 diketahui sekitar jam 05.30 wib di dalam rumah korban di Kp. Sukarame Rt 003 Rw 007 Desa Sukawangun Kec Karangnunggal Kab Tasikmalaya;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak tahu namun ketika hari minggu sekira jam 07.00 wib saksi main kerumah Sdr. Iwan Kartiwan menurut keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Iwan Kartiwan dan Sdri. Salma bahwa awalnya motor sewaktu sekira jam 02.30 wib Sdr. Iwan Kartiwan pulang dari warung dan kemudian menyimpan sepeda motor di dalam dapur dan ketika Sdri. Salma terbangun sekira jam 03.00 wib untuk pergi ke kamar mandi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di dalam dapur namun ketika Sdri. Salma bangun tidur sekira jam 05.30 wib melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada didalam dapur dan melihat pintu penutup dapur yang terbuat dari triplek tersebut sudah dalam keadaan bergeser/ terbuka dan sedangkan untuk kedua kunci sepeda motor tersebut masih ada didalam rumah dan kemungkinan pelaku yang mengambil sepeda motor ;
 - Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Iwan sewaktu menyimpan sepeda motor tersebut sudah terlebih dulu mengunci stang dan menutup lubang kunci kontaknya;
 - Bahwa adapun pintu yang terbuat dari triplek untuk menutupi jalur akses ke dapur milik saksi tersebut ketika setelahnya terjadi pencurian tidak ada yang rusak dan hanya bergeser/ terbuka seukuran jalur sepeda motor karena pintu tersebut tidak ada penguncinya dan hanya di tutupkan saja;
 - Bahwa pekarangan rumah korban tersebut tidak ada pagar pembatasnya;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada dirumah saksi sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Iwan sepeda motor tersebut masih dalam proses pembiayaan leasing FIF;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Iwan Kartiwan mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di rumah orang tua saya di Kp. Pasissireum, RT.002/005, Desa Mandalajaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor New Honda Beat warna merah putih, tahun 2017 bersama Toni (belum ditangkap) dan Heru (belum ditangkap) pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 01.30 WIB di sebuah rumah di Kp. Sukarame, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Posisi sepeda motor tersebut dengan jelasnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak sampai ikut ke lokasi motor tersebut disimpan dan Terdakwa hanya mengantar Sdr. TONI dan Sdr. HERU kurang lebih 100 meter sebelum lokasi / target pencurian dan Terdakwa langsung kembali menunggu dirumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) sedang ngopi di sebuah warung di kampung Terdakwa, saat itu Heru (DPO) dan Toni (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor, kemudian mengajak Terdakwa ke satu daerah target yang sudah ditentukan. Pada waktu itu Toni (DPO) memperlihatkan satu buah kunci letter T dan 2 buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah dilampirkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Heru (DPO) dan Toni (DPO) berangkat berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke target rumah korban. Pada saat sampai ditempat tujuan Terdakwa diberhentikan dan turun dari sepeda motor sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dan Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar yang mana terlihat oleh Terdakwa Toni (DPO) dan Heru (DPO) masuk ke pekarangan sebuah rumah, dan Terdakwa hanya menunggu saja. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa melihat Heru (DPO) dan Toni (DPO) sudah membawa sepeda motor yang berhasil diambil dari dalam dapur rumah tersebut, lalu membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



an. Iwan Kartiwan alamat Kp. Sukarame Rt.03/ Rw.07, Desa. Sukawangun, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, 2 (dua) buah kunci kontak orisinil motor merk Honda, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017; Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di ruangan dapur rumah milik saksi Iwan Kartiwan Kp. Sukarame RT 03/ RW 07 Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) sedang ngopi di sebuah warung di kampung Terdakwa, saat itu Heru (DPO) dan Toni (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor, kemudian mengajak Terdakwa ke satu daerah target yang sudah ditentukan. Pada waktu itu Toni (DPO) memperlihatkan satu buah kunci letter T dan 2 buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah diluncurkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Heru (DPO) dan Toni (DPO) berangkat berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke target rumah korban. Pada saat sampai ditempat tujuan Terdakwa diberhentikan dan turun dari sepeda motor sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dan Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar yang mana terlihat oleh Terdakwa Toni (DPO) dan Heru (DPO) masuk ke pekarangan sebuah rumah, dan Terdakwa hanya menunggu saja. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa melihat Heru (DPO) dan Toni (DPO) sudah membawa sepeda motor yang berhasil diambil dari dalam dapur rumah tersebut, lalu membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Heru (DPO) dan Toni (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 dari saksi Iwan Kartiwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa Yusep Ramdani alias Iyus bin Ropidin, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikinya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya termasuk pula yang tidak berwujud antara lain gas dan aliran listrik yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di ruangan dapur rumah milik saksi Iwan Kartiwan Kp. Sukarame RT 03/ RW 07 Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) sedang ngopi di sebuah warung di kampung Terdakwa, saat itu Heru (DPO) dan Toni (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor, kemudian mengajak Terdakwa ke satu daerah target yang sudah ditentukan. Pada waktu itu Toni (DPO) memperlihatkan satu buah kunci letter T dan 2 buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah dilancipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Heru (DPO) dan Toni (DPO) berangkat berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke target rumah korban. Pada saat sampai ditempat tujuan Terdakwa diberhentikan dan turun dari sepeda motor sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dan Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar yang mana terlihat oleh Terdakwa Toni (DPO) dan Heru (DPO) masuk ke pekarangan sebuah rumah, dan Terdakwa



hanya menunggu saja. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa melihat Heru (DPO) dan Toni (DPO) sudah membawa sepeda motor yang berhasil diambil dari dalam dapur rumah tersebut, lalu membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Heru (DPO) dan Toni (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 sebelumnya berada di dalam daur rumah saksi Iwan Kartiwan kemudian oleh Terdakwa dan Heru (DPO) serta Toni (DPO) sepeda motor tersebut di bawa keluar dari rumah dan dibawa ke rumah Terdakwa telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 ke dalam penguasaan Terdakwa, Heru (DPO) dan Toni (DPO) maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 milik saksi Iwan Kartiwan yang telah diambil oleh Heru (DPO) dan Toni (DPO) serta Terdakwa, bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud di sini adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya



pemilik dari barang tersebut padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik dimana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di ruangan dapur rumah milik saksi Iwan Kartiwan Kp. Sukarame RT 03/ RW 07 Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, tanpa seizin saksi Iwan Kartiwan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 tanpa seizin dari pemiliknya telah memenuhi unsur *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di ruangan dapur rumah milik saksi Iwan Kartiwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Sukarame RT 03/ RW 07 Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) sedang ngopi di sebuah warung di kampung Terdakwa, saat itu Heru (DPO) dan Toni (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor, kemudian mengajak Terdakwa ke satu daerah target yang sudah ditentukan. Pada waktu itu Toni (DPO) memperlihatkan satu buah kunci letter T dan 2 buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah dilancipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Heru (DPO) dan Toni (DPO) berangkat berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke target rumah korban. Pada saat sampai ditempat tujuan Terdakwa diberhentikan dan turun dari sepeda motor sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dan Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar yang mana terlihat oleh Terdakwa Toni (DPO) dan Heru (DPO) masuk ke pekarangan sebuah rumah, dan Terdakwa hanya menunggu saja. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa melihat Heru (DPO) dan Toni (DPO) sudah membawa sepeda motor yang berhasil diambil dari dalam dapur rumah tersebut, lalu membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata saat Heru (DPO) dan Toni (DPO) memasuki rumah Iwan Kartiwan pukul 01.³⁰ wib adalah saat hari masih gelap diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dikategorikan waktu malam dan masuk ke dalam rumah saksi Iwan Kartiwan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Heru (DPO) dan Toni (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 tanpa seizin saksi Iwan Kartiwan maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan Heru

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan Toni (DPO) dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Heru (DPO) sedang ngopi di sebuah warung di kampung Terdakwa, saat itu Heru (DPO) dan Toni (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor, kemudian mengajak Terdakwa ke satu daerah target yang sudah ditentukan. Pada waktu itu Toni (DPO) memperlihatkan satu buah kunci letter T dan 2 buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah dilancipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Heru (DPO) dan Toni (DPO) berangkat berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke target rumah korban. Pada saat sampai ditempat tujuan Terdakwa diberhentikan dan turun dari sepeda motor sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dan Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar yang mana terlihat oleh Terdakwa Toni (DPO) dan Heru (DPO) masuk ke pekarangan sebuah rumah, dan Terdakwa hanya menunggu saja. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa melihat Heru (DPO) dan Toni (DPO) sudah membawa sepeda motor yang berhasil diambil dari dalam dapur rumah tersebut, lalu membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 an. Iwan Kartiwan alamat Kp. Sukarame Rt.03/ Rw.07, Desa. Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, 2 (dua) buah kunci kontak orisinil motor merk Honda, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 telah ternyata adalah milik saksi Iwan Kartiwan maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Iwan Kartiwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yusep Ramdani alias Iyus bin Ropidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusep Ramdani alias Iyus bin Ropidin dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017 an. Iwan Kartiwan alamat Kp. Sukarame Rt.03/ Rw.07, Desa. Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2 (dua) buah kunci kontak orisinil motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1B02N13L2 A/T, nomor polisi: Z-6825-RA, warna merah putih, nomor rangka: MH1JM1113HK332465, nomor mesin: JM11E1319326, tahun pembuatan 2017;Dikembalikan kepada saksi Iwan Kartiwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, oleh Yuli Effendi, S.H, MHum sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H, dan Tuty Suryani, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Itje Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H, Penuntut Umum pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa dilakukan secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita, S.H

Yuli Effendi, S.H, MHum

Tuty Suryani, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Itje Sulastri

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20